



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) T.A. 2024**



## **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI**

**Jl. Jend. A. Yani No. 1 Kode Pos 17141, Telp (021) 28088801  
[disdagperin.bekasikota.go.id](http://disdagperin.bekasikota.go.id)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kami, sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagaimana amanah dan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan perencanaan strategik yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat, khususnya bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan juga bagi pihak yang berkepentingan.

Bekasi, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Perdagangan dan  
Perindustrian Kota Bekasi,



M. Solikhin, S.SIT., M.M.  
Pembina Tk. I / IV/b  
NIP 197509101998031006

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan sesuai dengan Permenpan & RB No. 53 Tahun 2014, setiap instansi pada umumnya dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada khususnya, wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah tersebut atas penggunaan anggaran. LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi ini memuat hal-hal akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja meliputi Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama Tahun Anggaran 2024.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>COVER</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi .....	2
1.4 Aspek Strategis Organisasi .....	21
1.5 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	36
1.6 Sistematika Penyajian.....	39
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis .....	42
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	43
2.1.2 Indikator Kinerja Utama .....	44
2.2 Perjanjian Kinerja .....	46
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024 .....	47
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	51
3.2 Realisasi Anggaran .....	80
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	95
4.2 Rencana Tindak .....	96

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1	Rekapitulasi Data Pegawai Tahun 2024 ..... 23
Tabel 1.2	Penempatan Pegawai Disdagperin Tahun 2024 ..... 23
Tabel 1.3	Data PNS Disdagperin Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 ..... 24
Tabel 1.4	Data PNS Disdagperin Berdasarkan Golongan Tahun 2024 ..... 24
Tabel 1.5	Data PNS Berdasarkan Bidang dan Tingkat Pendidikan Tahun 2024 ..... 24
Tabel 1.6	Data Pegawai Unit Pasar Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024 ..... 25
Tabel 1.7	Daftar Aset Tetap Berupa Tanah ..... 28
Tabel 1.8	Daftar Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin ..... 29
Tabel 1.9	Daftar Aset Berupa Gedung dan Bangunan ..... 32
Tabel 1.10	Daftar Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan ..... 34
Tabel 1.11	Daftar Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya ..... 35
Tabel 1.12	Daftar Aset Lainnya ..... 35
Tabel 2.1	Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024-2026 ..... 43
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi ..... 44
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi ..... 45
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024 (Eselon II) ..... 47
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Disdagperin Tahun 2024 (Perubahan Anggaran Tahun 2024) ..... 48
Tabel 3.1	Target, Realisasi, Capaian atas Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian ..... 51

Tabel 3.2	Analisis Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP .....	52
Tabel 3.3	Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP .....	53
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) .....	53
Tabel 3.5	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama AKIP .....	54
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama AKIP Target Akhir Renstra 2024-2026 .....	55
Tabel 3.7	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran AKIP .....	56
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri Tahun 2024 .....	59
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri Tahun 2023 dan 2024 .....	60
Tabel 3.10	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri .....	61
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri Target Akhir Renstra 2024-2026 .....	62
Tabel 3.12	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri ..	63
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2024 .....	68
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2023 dan 2024 .....	69

Tabel 3.15	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan .....	70
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan Target Akhir Renstra 2024-2026 .....	70
Tabel 3.17	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan .....	71
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok Tahun 2024 .....	75
Tabel 3.19	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok Tahun 2023 dan 2024.....	76
Tabel 3.20	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok .	77
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok Target Akhir Renstra 2024-2026 .....	77
Tabel 3.22	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	78
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi Anggaran Disdagperin Tahun 2024 dan 2023 Berdasarkan Jenis Belanja .....	80
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi Anggaran Disdagperin Tahun 2024 dan 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	80
Tabel 3.25	Rasio Efektivitas Anggaran Disdagperin Tahun 2024 .....	83
Tabel 3.26	Rasio Efisiensi Anggaran Disdagperin Tahun 2024 .....	85
Tabel 3.27	Realisasi Capaian Kinerja Disdagperin per Sub Kegiatan Tahun 2024 .....	87

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Komposisi Pegawai Disdagperin Tahun 2024 .....	20
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi .....	23
Gambar 1.3 Peta Jabatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi .....	24
Gambar 3.1 Sosialisasi SNI .....	56
Gambar 3.2 Workshop ISO 9001:2015 .....	56
Gambar 3.3 Workshop P3DN dan SIINAS .....	56
Gambar 3.4 Kegiatan Mendorong IKM Kota Bekasi .....	57
Gambar 3.5 Kerja sama antara Kota Bekasi dengan Politeknik APP Kementerian Perindustrian Republik Indonesia ....	57
Gambar 3.6 Operasi Pasar Tahap I .....	63
Gambar 3.7 Operasi Pasar Tahap II .....	63
Gambar 3.8 Operasi Pasar Tahap II .....	63
Gambar 3.9 Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan .....	64
Gambar 3.10 Pengawasan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Pasar .....	68

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi kepada para *stakeholder*. Sehingga, sasaran dan target kinerja

yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

## **1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah pilihan dengan 2 bidang urusan, yaitu Bidang Urusan Perdagangan dan Bidang Urusan Perindustrian.

Adapun uraian tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Bekasi. Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perdagangan;
4. Bidang Perindustrian;
5. Bidang Metrologi;
6. Bidang Pasar;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas dan Fungsi dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang

- Perindustrian serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
  - g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
  - h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  - i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  - j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas; menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi
- b. Daerah serta kebijakan Wali Kota;
- c. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
- d. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar;
- e. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar;
- f. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
- g. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
- h. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;

- i. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- j. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan SKPD kepada SKPD terkait/Kormonev;
- k. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada SKPD terkait;
- l. menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- m. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
- n. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkahlangkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
- o. mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perdagangan, perindustrian, metrologi dan pasar berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- p. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi urusan perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian yang meliputi perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar;
- q. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan

- Pemerintahan di Daerah bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar sesuai kebijakan Wali Kota;
- r. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
  - s. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
  - t. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  - u. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - v. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
  - w. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan SKPD, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - x. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
  - y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

## 2. Sekretariat

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
- c. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;

- d. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas serta bahan laporan kinerja Dinas dari masing-masing Bidang;
- g. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- h. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Dinas;
- i. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
- j. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;
- k. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- m. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan SKPD;
- n. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;

- o. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
- p. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Dinas;
- q. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
- r. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
- s. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
- t. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
- u. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;
- v. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- w. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
- x. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;

- y. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- z. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- aa. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- bb. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- cc. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
- dd. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- ee. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sekretaris Dinas membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 3. Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta promosi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, klasifikasi dan rekomendasi teknis dalam pelaksanaan perdagangan dalam negeri;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pendampingan, penilaian dan pelaporan dalam pelaksanaan perdagangan luar negeri;
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pendataan pengolahan, fasilitasi, penyelenggaraan, pembinaan dan inventarisasi serta pemasaran dalam pelaksanaan promosi;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;

- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinasterkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta promosi;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;

- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

#### 4. Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi industri logam, mesin dan elektronika, industri kimia, tekstil dan aneka serta industri agro hasil hutan dan perkebunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penerbitan, pengembangan dan pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan industri logam, mesin dan elektronika;

- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penerbitan, pengembangan dan pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan industri kimia, tekstil dan aneka;
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penerbitan, pengembangan dan pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan industri agro hasil hutan dan perkebunan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perindustrian mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;

- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/ Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi industri logam, mesin dan elektronika, industri kimia, tekstil dan aneka serta industri agro hasil hutan dan perkebunan;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;

- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

#### 5. Bidang Metrologi

Kepala Bidang Metrologi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pelayanan, mutu dan pengelolaan laboratorium serta pembinaan dan penindakan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Metrologi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penyimpanan dokumen, penyelenggaraan, fasilitasi dan pemberian pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan metrologi legal;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pemeriksaan, kalibrasi, interkomparasi secara berkala dalam pelaksanaan mutu dan pengelolaan laboratorium metrologi legal;
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pendataan, penandaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan penindakan pelanggaran Undang-Undang metrologi legal;

- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Metrologi mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/ Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;

- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pelayanan, mutu dan pengelolaan laboratorium serta pembinaan dan penindakan;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

## 6. Bidang Pasar

Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pasar tradisional, pasar swasta serta pendataan dan penataan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Pasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan sosialisasi dalam pelaksanaan pasar tradisional;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan sosialisasi dalam pelaksanaan pasar swasta;
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pengelolaan dan penataan dalam pelaksanaan pendataan dan penataan pasar;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pasar mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;

- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/ Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pasar tradisional, pasar swasta serta pendataan dan penataan;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;

- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

### 1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Secara astronomi, Kota Bekasi terletak antara 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" - 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Bekasi adalah 213,12 km<sup>2</sup>. Wilayah Kota Bekasi bagian utara dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, bagian

selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, dan bagian barat berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta. Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi DKI Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi. Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam penerapan Tujuan RPD Kota Bekasi tentu perlunya dukungan yang optimal dari pemerintah daerah, baik dari pemenuhan sarana, prasarana maupun dari segi penganggaran. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan mencapai Tujuan RPD Kota Bekasi. Kualitas rencana pembangunan tersebut dapat dilihat dari adanya tujuan, target, dan sasaran yang terukur serta integrasi dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam pewujudan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memiliki satu Kesekretariatan dan empat Bidang, serta memiliki jumlah personil menurut status pegawai sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Data Pegawai Tahun 2024**

No	Jumlah Pegawai Per Bulan Desember 2024		
	Status Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	PNS	116	-
2	TKK	64	-
	<b>Total</b>	<b>180</b>	-

Sumber: siap.bekasikota.go.id, 2024


Berikut adalah penempatan pegawai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2024.

**Tabel 1.2**  
**Penempatan Pegawai Disdagperin Tahun 2024**

No.	Bidang / Unit	Pegawai		Jumlah
		PNS	TKK	
1	Sekretariat	13	17	30
2	Bidang Perdagangan	8	8	16
3	Bidang Perindustrian	5	5	10
4	Bidang Metrologi	14	6	20
5	Bidang Pasar	76	28	104
	<b>Total</b>	<b>116</b>	<b>64</b>	<b>180</b>

Sumber: siap.bekasikota.go.id, 2024 (data diolah)

Berikut adalah grafik komposisi pegawai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2024.



**Gambar 1.1** Komposisi Pegawai Disdagperin Tahun 2024

Berikut adalah data PNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel 1.3**  
**Data PNS Disdagperin Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024**

Bidang/Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
Sekretariat	7	6	13
Bidang Perdagangan	4	4	8
Bidang Perindustrian	2	3	5
Bidang Metrologi	12	2	14
Bidang Pasar	71	5	76
<b>Jumlah</b>	<b>96</b>	<b>20</b>	<b>116</b>

Sumber: siap.bekasikota.go.id, 2024 (data diolah)

Adapun data PNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Data PNS Disdagperin Berdasarkan Golongan Tahun 2024**

Bidang / Unit	Golongan				Total
	IV	III	II	I	
Sekretariat	5	8	-	-	13
Bidang Perdagangan	2	5	1	-	8
Bidang Perindustrian	2	2	1	-	5
Bidang Metrologi	2	10	2	-	14
Bidang Pasar	-	31	41	4	76
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>116</b>

Sumber: siap.bekasikota.go.id, 2024 (data diolah)

Data PNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berdasarkan Pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Data PNS Berdasarkan Bidang dan Tingkat Pendidikan Tahun 2024**

Bidang / Unit	Pendidikan				Total
	SD - SMA	D3	DIV/S1	S2	
Sekretariat	1	1	5	6	13
Bidang Perdagangan	1	-	5	2	8
Bidang Perindustrian	1	-	1	3	5
Bidang Metrologi	3	1	5	5	14
Bidang Pasar	62	2	11	1	76
<b>Jumlah</b>	<b>68</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>116</b>

Sumber: siap.bekasikota.go.id, 2024 (data diolah)

Pada Bidang Pasar terdapat 76 PNS, diantaranya ditempatkan di 15 unit pasar rakyat sebanyak 67 PNS. Pegawai yang ada di unit pasar

rakyat Kota Bekasi selain terdiri dari PNS, juga dibantu oleh TKK sebanyak 21 orang dan tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL) yang berjumlah 262 orang. Rincian data pegawai berdasarkan status kepegawaian pada unit pasar rakyat Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


**Tabel 1.6**  
**Data Pegawai Unit Pasar Berdasarkan Status Kepegawaian**  
**Tahun 2024**

No	Unit Pasar	Status Kepegawaian			
		PNS	TKK	PHL	Jumlah
1	Pasar Baru Bekasi	4	2	5	11
2	Pertokoan Bekasi Junction	2	1	-	3
3	Pasar Teluk Buyung	2	1	-	3
4	Pasar Kranji Baru	10	2	41	53
5	Pasar Bintara	5	4	29	38
6	Pertokoan Kranji	3	1	3	7
7	Pasar Bantar Gebang	7	2	38	47
8	Atrium Pondok Gede	10	3	63	76
9	Pertokoan Pondok Gede	6	1	4	11
10	Pasar Jatiasih	2	1	-	3
11	Pasar Kranggan	4	-	9	13
12	Pasar Harapan Jaya	4	1	41	46
13	Pasar Family Mart	3	-	-	3
14	Pasar Wisma Asri	2	-	21	23
15	Pasar Wisma Jaya	3	2	8	13
<b>JUMLAH</b>		<b>67</b>	<b>21</b>	<b>262</b>	<b>350</b>

*Sumber: siap.bekasikota.go.id, 2024 dan Bidang Pasar (data diolah)*


Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai pada unit pasar rakyat merupakan tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL). Keadaan ini dikarenakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi masih mengalami kekurangan jumlah pegawai pengelola unit pasar rakyat, khususnya untuk tenaga kebersihan dan keamanan, sehingga perlu mengangkat tenaga PHL.

Struktur Organisasi Kelembagaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dapat dilihat pada bagan berikut:



**Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi**

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdagperin Kota Bekasi, 2024*



**Gambar 1.3** Peta Jabatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdagperin Kota Bekasi, 2024

Dari peta jabatan yang terdapat pada gambar 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi banyak terdapat kotak jabatan yang belum terisi, hal ini dikarenakan banyaknya pegawai yang purna tugas (pensiun). Kekurangan pegawai yang dialami oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi ini mengakibatkan adanya beberapa PNS yang mempunyai rangkap tugas maupun tugas tambahan di luar tugas dan fungsi yang diembannya meskipun sudah dibantu oleh Tenaga Kontrak Kerja (TKK), hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja organisasi maupun pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasarkan data dari Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) <https://bekasikota.atisisbada.id/> bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memiliki aset dan fasilitas penunjang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.7**  
**Daftar Aset Tetap Berupa Tanah**

No.	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M <sup>2</sup> )
1	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Jl. Lengkong No. 10, Kec. Bekasi Timur	408
2	Tanah Bangunan Pasar	Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur	3.927
3	Tanah Bangunan Pasar	Jl. Narogong, Kec. Bantar Gebang	13.335
4	Tanah Bangunan Pasar	Jl. Rawa Swatantra, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih	8.152
5	Tanah Bangunan Pasar	Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat	22.235
6	Tanah Bangunan Pasar	Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat	19.950
7	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Harapan Jaya, Kec. Medan Satria	17.000
8	Tanah Bangunan Pasar	Perumahan Harapan Indah	5.316
9	Tanah Bangunan Pasar	Teluk Buyung, Kec. Bekasi Utara	3.979
10	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	Pasar Baru Kranji	15.000
11	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	Pertokoan Kranji	4.500
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Kartini No. 10, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur	595
<b>Jumlah</b>			<b>114.397</b>

Sumber: <https://bekasikota.atisisbada.id/> 2024

**Tabel 1.8**  
**Daftar Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin**

<b>No.</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
	<b>ALAT BESAR</b>	<b>20</b>	
1	Dump Truck	1	Baik
2	Mesin Proses Lainnya	7	Baik
3	Portable Generating Set	1	Baik
4	Electric Generating Set Lainnya	2	Baik
5	Portable Water Pump	5	Baik
6	Pompa Lainnya	4	Baik
	<b>KOMPUTER</b>	<b>184</b>	
1	PC Unit	85	Baik
2	Laptop	10	Baik
3	Note Book	15	Baik
4	Komputer Desktop	8	Baik
5	Personal Komputer Lainnya	1	Baik
6	Peralatan Mainframe Lainnya	2	Baik
7	Monitor	2	Baik
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	79	Baik
9	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	16	Baik
10	Server	2	Baik
	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	<b>176</b>	
1	Jeep	1	Baik
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	13	Baik
3	Pick Up	2	Baik
4	Sepeda Motor	22	Baik
5	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	17	Baik
6	Gerobak Tarik	121	Baik
	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	<b>94</b>	
1	Perkakas Bengkel Konstruksi Lainnya	11	Baik
2	Tool Kit Set	1	Baik
3	Alat Ukur Universal Lainnya	2	Baik
4	Alat Kalibrasi Lainnya	1	Baik
5	Stopwatch	2	Baik
6	Landasan Cap Lengkap	1	Baik
7	Kaki Tiga Gantungan Dacin	1	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
8	Desicator (Size) 3	4	Baik
9	Alat Ukur/Pembanding Lainnya	8	Baik
10	Ban Ukur	1	Baik
11	Diameter Tape	1	Baik
12	Bejana Ukur	4	Baik
13	Alat Ukur Lain-lain	11	Baik
14	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	27	Baik
15	Timbangan Sentisimal Dacin Kuningan	1	Baik
16	Alat Timbangan/Biara Lainnya	5	Baik
17	Anak Timbangan Bidur	7	Baik
18	Anak Timbangan Dari Besi	4	Baik
19	Takaran Lainnya	1	Baik
20	Alat Ukur Lainnya	1	Baik
	<b>ALAT PERTANIAN</b>	<b>12</b>	
1	Lemari Penyimpanan	8	Baik
2	Alat Pencacah Hijauan	2	Baik
3	Alat Pengolahan Lainnya	2	Baik
	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	<b>919</b>	
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inch)	10	Baik
2	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inch)	12	Baik
3	Mesin Ketik Listrik	2	Baik
4	Mesin Ketik Listrik Portable (11-13 Inch)	5	Baik
5	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Baik
6	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	Baik
7	Lemari Besi/Metal	42	Baik
8	Lemari Kayu	8	Baik
9	Rak Besi	1	Baik
10	Filing Cabinet Besi	52	Baik
11	Kontainer	5	Baik
12	Lemari Display	1	Baik
13	Lemari Kaca	22	Baik
14	CCTV – Camera Control Television System	17	Baik
15	Papan Visual/Papan Nama	11	Baik
16	White Board	3	Baik
17	Alat Penghancur Kertas	8	Baik
18	Mesin Absensi	30	Baik

<b>No.</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
19	Overhead Projector	9	Baik
20	Display	3	Baik
21	Penangkal Petir	11	Baik
22	Papan Nama Instansi	3	Baik
23	Papan Pengumuman	15	Baik
24	Meja Kerja Kayu	6	Baik
25	Meja Rapat	6	Baik
26	Meja Tambahan	3	Baik
27	Meja ½ Biro	103	Baik
28	Kursi Rapat	28	Baik
29	Kursi Putar	23	Baik
30	Bangku Tunggu	3	Baik
31	Kursi Lipat	5	Baik
32	Meja Komputer	3	Baik
33	Sofa	12	Baik
34	Meubeleur Lainnya	4	Baik
35	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
36	AC Window	6	Baik
37	AC Split	13	Baik
38	Televisi	6	Baik
39	Amplifier	7	Baik
40	Loudspeaker	43	Baik
41	Sound System	3	Baik
42	Microphone	6	Baik
43	Microphone Floor Stand	3	Baik
44	Unit Power Supply	5	Baik
45	Stabilisator	3	Baik
46	Camera Video	2	Baik
47	Camera Film	2	Baik
48	Handy Cam	5	Baik
49	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik
50	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	3	Baik
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	Baik
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	Baik
54	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	111	Baik
55	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
56	Meja Rapat Pejabat Lainnya	1	Baik
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	7	Baik
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	33	Baik
60	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	148	Baik
61	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	31	Baik
	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	<b>51</b>	
1	Audio Amplifier	3	Baik
2	Microphone/Wireless MIC	3	Baik
3	Peralatan Studio Audio Lainnya	7	Baik
4	Slide Projector	1	Baik
5	Alat Studio Lainnya	3	Baik
6	Telephone Mobile	1	Baik
7	Handy Talky (HT)	29	Baik
8	Facsimile	3	Baik
9	Alat Komunikasi Sosial Lainnya	1	Baik
10	Handphone Tablet	1	Baik
	<b>ALAT LABORATORIUM</b>	<b>25</b>	
1	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi Lainnya	1	Baik
2	Alat Uji Tarik Sederhana	1	Baik
3	Alat Laboratorium Kimia Lainnya	1	Baik
4	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	19	Baik
5	Anak Timbangan	3	Baik
	<b>Jumlah</b>	<b>1.481</b>	

Sumber: <https://bekasikota.atisisbada.id/> 2024

**Tabel 1.9**  
**Daftar Aset Berupa Gedung dan Bangunan**

No.	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M <sup>2</sup> )
	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>		
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. A. Yani	0,00
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Kartini No. 10, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur	177,00
4	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	-	-

No.	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M <sup>2</sup> )
5	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	10.684,00
6	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	12,00
7	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	31,00
8	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	42,00
9	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	61,00
10	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	10.684,00
11	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur	15.188,00
12	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	16.795,00
13	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	-
14	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	16.795,00
15	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	1.131,85
16	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Kranji, Kec. Bekasi Barat	1.560,00
17	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Teluk Buyung, Kec. Bekasi Utara	1.344,00
18	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	Pasar Bantar Gebang	-
19	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	Pasar Bintara	-
20	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	Pasar Teluk Buyung	-
21	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	Pertokoan Kranji	-
22	Gedung Pos Jaga Permanen	Pasar Bintara	11,44
23	Gedung Pos Jaga Permanen	Pasar Harapan Jaya	10,00
24	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Jl. Ir. H. Juanda Bekasi Timur	-
25	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	-
26	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Mega Bekasi Hyper Mall	6,25
27	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	Jl. Lengkong No. 10 Bekasi	-

No.	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M <sup>2</sup> )
	<b>MONUMEN</b>		
1	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Bantar Gebang	6,13
2	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Baru Bekasi	6,13
3	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Bintara	4,55
4	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Bintara	6,13
5	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Harapan Jaya	4,55
6	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Jatiasih	6,13
7	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Kranggan	6,13
8	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Kranji Baru	6,13
9	Tugu Peringatan Lainnya	Pertokoan Kranji	6,13
10	Tugu Peringatan Lainnya	Pertokoan Pondokgede	6,13

Sumber: <https://bekasikota.atisisbada.id/> 2024

**Tabel 1.10**  
**Daftar Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No.	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M <sup>2</sup> )
	<b>BANGUNAN AIR/ IRIGASI</b>		
	<b>Bangunan Air/Irigasi</b>		
1	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	-
2	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	-
3	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	Jl. Pemuda Kranji	-
4	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	Jl. Raya Jatiasih, Kec. Jatiasih	-
5	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	Pasar Bintara Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat	-
	<b>Instalasi</b>		
1	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Jl. Ir. H. Juanda Bekasi Barat	-
2	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lain-lain	Jl. Bintara IV Kec. Bekasi Barat (Pasar Bintara)	-
	<b>Jaringan</b>		
1	Jaringan Transmisi Lain-lain	Jl. Bintara IV, Kec. Bekasi Barat	-
2	Jaringan Transmisi Lain-lain	Jl. Pemuda Kranji	-

Sumber: <https://bekasikota.atisisbada.id/> 2024

**Tabel 1.11**  
**Daftar Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya**

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
	<b>BUKU DAN PERPUSTAKAAN</b>		
1	Buku Umum Lain-lain	8	Baik
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	

Sumber: <https://bekasikota.atisisbada.id/> 2024

Adapun daftar aset milik Dinas Perdagangan yang kondisinya rusak adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.12**  
**Daftar Aset Lainnya**

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
	<b>ALAT-ALAT ANGKUTAN</b>	<b>3</b>	
1	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	3	Rusak
	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	<b>9</b>	
1	Rak Kayu	5	Rusak
2	Lemari Kaca	1	Rusak
3	PC Unit	2	Rusak
4	Printer	1	Rusak
	<b>MONUMEN</b>	<b>1</b>	
1	Tugu Peringatan Lainnya	1	Rusak
	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>8</b>	
1	Perangkat Lunak Sistem Operasi	4	Rusak
2	Hasil Kajian (DED)	4	Rusak
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	

Sumber: <https://bekasikota.atisisbada.id/> 2024

Untuk kegiatan operasional yang menunjang tugas dan fungsi pada unit pasar milik pemerintah sebanyak 15 unit memerlukan aset tetap berupa peralatan komputer dan printer, akan tetapi masih belum tercukupi, di mana hanya 6 (enam) pasar yang mempunyai aset berupa Personal Computer (PC) dan Printer yaitu Pasar Bintara, Pasar Harapan Jaya, Pasar Wisma Asri, Pasar Kranji Baru, Pasar Jatiasih, Pasar Bantar Gebang. Kebutuhan akan sarana PC dan printer ke depannya sangat diperlukan selain untuk keperluan penyusunan laporan juga diperlukan untuk menunjang operasional pengutipan retribusi mengingat

pembayaran retribusi telah menggunakan sistem kode billing yang pengoperasiannya memerlukan komputer.

Adapun permasalahan utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2024, berdasarkan hasil analisis dan pengidentifikasian masalah dalam pelaksanaan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas antara lain meliputi:

1. Perlunya penambahan SDM dan peningkatan sarana/prasarana kantor dalam menunjang pelayanan dan administrasi perkantoran.
2. Upaya pengendalian inflasi yang masih perlu ditingkatkan, termasuk pengawasan terhadap harga barang pokok seperti minyak goreng, beras, cabai, telur dan gas LPG.
3. Masih perlu upaya peningkatan fasilitasi terhadap IKM seperti promosi dan sertifikasi serta pemutakhiran data *existing* IKM yang ada di Kota Bekasi.
4. Proses revitalisasi Pasar Kranji Baru dan Pasar Bantargebang yang belum tuntas, dan penyelesaian konflik/sengketa dengan pihak pengelola pasar dari pihak ketiga yang berdampak pada kontribusi dan kompensasi.
5. Pendapatan retribusi pasar yang tidak memenuhi target beberapa tahun belakangan.
6. Perlunya revitalisasi beberapa pasar seperti pasar Bintara dan Pasar Wisma Asri yang sudah kurang layak menjadi sarana distribusi perdagangan bagi masyarakat di sekitarnya.
7. Perlunya penyesuaian gaji PHL di lingkup Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Bekasi yang masih sangat minim jika dibandingkan dengan UMR Kota Bekasi.

### **1.5 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian. Berdasarkan hasil asistensi

RKPD Tahun 2024 dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi, Disdagperin melaksanakan 6 (enam) program, 13 kegiatan, dan 27 sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

#### URUSAN BIDANG PERDAGANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
    - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
  - a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
    - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
    - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
  - b. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
    - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
  - a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.
4. Program Pengembangan Ekspor
  - a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan.

## 5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
  - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang;
  - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

### URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN

## 6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

- a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
  - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
  - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

### **1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Penyusunan LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Adapun sistematika penyajian LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan Latar Belakang; Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Organisasi; Aspek Strategis Organisasi; Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi; serta Sistematika Penyajian.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan Ringkasan Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi dan Perjanjian Kinerja Tahun yang Bersangkutan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

## B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2024–2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi di mana pada perjanjian tersebut terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja utama. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2024, dengan target satuan berupa nilai dan % (persen), sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Rencana Strategis memuat tujuan dan sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kopentensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus

dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024-2026 merupakan turunan dari Tujuan dan Sasaran dari RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024-2026**

Tujuan RPD Kota Bekasi	Sasaran RPD Kota Bekasi	Tujuan Renstra Disdagperin	Sasaran Renstra Disdagperin
<b>Tujuan Ke-1</b> Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	<b>Sasaran 1.2</b> Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin
<b>Tujuan Ke-5</b> Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	<b>Sasaran 5.1</b> Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi
	<b>Sasaran 5.2</b> Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Tersedianya Kelompok Bahan Pokok

Berikut Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	Nilai	79 (BB)	79,5 (BB)	80 (A)
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri	%	6	6	6
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	%	4	4	4
4	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Tersedianya Kelompok Bahan Pokok	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	%	100	100	100

Sumber: RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi 2024-2026

### 2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi secara rinci tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	TARGET KINERJA		
						2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Pemerintah, karena Inspektorat sebagai Evaluator Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (30%) + Pelaporan Kinerja (15%) + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	79 (BB)	79,5 (BB)	80 (A)
2	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri	%	Katalog BPS Nomor 1303025 Tahun 2009 tentang Pedoman Praktis Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota: Tata Cara Penghitungan Menurut Penggunaan	$((\text{PDRB Sektor Industri atas dasar harga berlaku tahun } n - \text{PDRB Sektor Industri atas dasar harga berlaku tahun } n-1) / \text{PDRB Sektor Industri atas dasar harga berlaku tahun } n-1) \times 100\%$	6	6	6
3	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	%	Katalog BPS Nomor 1303025 Tahun 2009 tentang Pedoman Praktis Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota: Tata Cara Penghitungan Menurut Penggunaan	$((\text{PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun } n - \text{PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun } n-1) / \text{PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun } n-1) \times 100\%$	4	4	4
4	Tersedianya Kelompok Bahan Pokok	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	%	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	(Ketersediaan kelompok bahan pokok / Kebutuhan kelompok bahan pokok) x 100%	100	100	100

Sumber: IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2024

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Disdagperin Tahun 2024-2026, berdasarkan APBD Tahun 2024 yang telah disetujui oleh DPRD, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang merupakan perjanjian kinerja (kontrak kerja) antara pimpinan dengan bawahan. Dalam hal ini Wali Kota dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Berdasarkan sasaran strategis tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi telah membuat penetapan kinerja tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi

yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dinyatakan dalam penetapan kinerja 2024, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian**  
**Kota Bekasi Tahun 2024 (Eselon II)**

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	Nilai	79 (BB)
2	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri	%	6,00
3	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	%	4,00
4	Tersedianya Kelompok Bahan Pokok	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	%	100,00

Sumber: Perkin Eselon II Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2024

### 2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Anggaran Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024, terdapat penambahan sebesar Rp1.278.311.913. Adapun Alokasi Anggaran Tahun 2024 pada lampiran perjanjian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Alokasi Anggaran Disdagperin Tahun 2024**  
**(Perubahan Anggaran Tahun 2024)**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEMULA	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	MENJADI
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>23.961.866.560</b>	<b>(15.100.000)</b>	<b>23.946.766.560</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>30.000.000</b>	<b>-</b>	<b>30.000.000</b>
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	-	30.000.000
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>19.908.584.000</b>	<b>(250.000.000)</b>	<b>19.658.584.000</b>
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.893.584.000	(250.000.000)	19.643.584.000
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	-	15.000.000
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>75.000.000</b>	<b>-</b>	<b>75.000.000</b>
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	-	75.000.000
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>975.000.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>979.800.000</b>
a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	650.000.000	-	650.000.000
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	4.800.000	14.800.000
c	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	-	45.000.000
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	-	250.000.000
e	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	20.000.000	-	20.000.000
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>229.000.000</b>	<b>189.100.000</b>	<b>418.100.000</b>
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	229.000.000	189.100.000	418.100.000
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.303.282.560</b>	<b>-</b>	<b>2.303.282.560</b>
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	-	130.000.000
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.173.282.560	-	2.173.282.560
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>441.000.000</b>	<b>41.000.000</b>	<b>482.000.000</b>
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	14.000.000	214.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEMULA	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	MENJADI
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	27.000.000	127.000.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000	-	41.000.000
d	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	-	100.000.000
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>4.719.091.752</b>	<b>2.487.669.913</b>	<b>7.206.761.665</b>
<b>1</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>249.810.000</b>	<b>2.487.669.913</b>	<b>2.737.479.913</b>
a	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	141.810.000	-	141.810.000
b	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	108.000.000	2.487.669.913	2.595.669.913
<b>2</b>	<b>Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>4.469.281.752</b>	<b>-</b>	<b>4.469.281.752</b>
a	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.469.281.752	-	4.469.281.752
<b>C</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>(1.055.000.000)</b>	<b>695.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>(1.055.000.000)</b>	<b>695.000.000</b>
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.750.000.000	(1.055.000.000)	695.000.000
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>134.858.000</b>	<b>-</b>	<b>134.858.000</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>134.858.000</b>	<b>-</b>	<b>134.858.000</b>
a	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	134.858.000	-	134.858.000
<b>E</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>301.174.000</b>	<b>-</b>	<b>301.174.000</b>
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>301.174.000</b>	<b>-</b>	<b>301.174.000</b>
a	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	202.062.000	-	202.062.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEMULA	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	MENJADI
b	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	99.112.000	-	99.112.000
<b>F</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>1.946.780.000</b>	<b>(139.258.000)</b>	<b>1.807.522.000</b>
<b>1</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>1.946.780.000</b>	<b>(139.258.000)</b>	<b>1.807.522.000</b>
a	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	250.000.000	(139.258.000)	110.742.000
b	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	465.172.000	-	465.172.000
c	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	531.820.000	-	531.820.000
d	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	699.788.000	-	699.788.000
	<b>TOTAL</b>	<b>32.813.770.312</b>	<b>1.278.311.913</b>	<b>34.092.082.225</b>

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Disdagperin Tahun 2024, data diolah.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bab ini akan diuraikan capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2024 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi 2024-2026, dan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Selain itu, diuraikan juga akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang direalisasikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam rangka pencapaian kinerja.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada tahun 2024 dalam capaian kinerja terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator sasaran. Berikut Tabel Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024 beserta target, realisasi, dan capaian.

**Tabel 3.1**  
**Target, Realisasi, Capaian atas Indikator Kinerja Sasaran**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (IKU)	Satuan	2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	Nilai	79 (BB)	80,03 (A)	101,30%
2.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri	%	6,00	6,73	112,11%
3.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	%	4,00	7,88	196,91%
4.	Tersedianya Kelompok Bahan Pokok	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	%	100,00	114,82	114,82%

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi 2024-2026 dan perhitungan (realisasi) IKU

Analisis capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin**

**Indikator Sasaran : Nilai AKIP Disdagperin**

**Nilai AKIP Disdagperin**



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga (K/L) atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi merupakan dukungan atas target nilai AKIP Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Disdagperin Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai AKIP Disdagperin	Nilai	79 (BB)	80,03 (A)	101,30%

Sumber: AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2024

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada tahun 2024 adalah sebesar 79 atau “BB”, sementara realisasi mencapai 80,03 atau

kategori “A”, sehingga capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Tahun 2024 tercapai. Untuk melihat nilai hasil evaluasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP**

No	Komponen yang Dinilai	2024	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,01
2	Pengukuran Kinerja	30	23,99
3	Pelaporan Kinerja	15	12,02
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,01
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>80,03</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A</b>

*Sumber: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 700.1.2.1/052-LHE/ITKO.Set tanggal 04 Juli 2024*

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) antara tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dan 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2023	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target 2023	Realisasi 2023		Target 2024	Realisasi 2024	
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	Nilai	76 (BB)	78,84 (BB)	103,74%	79 (BB)	80,03 (A)	101,30%

*Sumber: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2023 dan Tahun 2024*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,19 poin dari capaian tahun 2023. Adapun faktor penyebab keberhasilan dari target tersebut berdasarkan komponen yang dinilai adalah sebagai berikut:

### 1. Perencanaan Kinerja

Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang selanjutnya telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja dan dokumen lainnya.

### 2. Pengukuran Kinerja

Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala dan berjenjang atas capaian kinerja.

### 3. Pelaporan Kinerja

Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menyusun laporan kinerja tahunan dan telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan.

### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan evaluasi internal secara berkala dan telah dievaluasi atas pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam rangka meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama AKIP**

No.	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	95,61	95,61
2	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00
3	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100,00	100,00	100,00
4	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
	<b>Rata-rata</b>	%	<b>100,00</b>	<b>98,90</b>	<b>98,90</b>

Sumber: Aplikasi e-Monev 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama Renstra Disdagperin Tahun 2024-2026. Pencapaian indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama AKIP Target Akhir Renstra 2024-2026**

Capaian Indikator Kinerja	Satuan	Nilai AKIP	
		2024	2026
Target	Nilai	79 (BB)	80 (A)
Realisasi	Nilai	80,03 (A)	

*Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi (data diolah)*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Disdagperin pada tahun 2024 adalah sebesar 80,03 atau kategori “A”. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2026 sebesar 80 (A), maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi harus tetap dapat meningkatkan capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), diantaranya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada setiap kinerja yang dilaksanakan.

Pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan**  
**Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran AKIP**

No	Indikator Sasaran	Program/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Disdagperin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	23.946.766.560	22.407.203.932	93,57	101,30	14,48
		1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	24.892.500	82,98		
		2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.643.584.000	18.429.608.301	93,82		
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	12.270.000	81,80		
		4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	75.000.000	100,00		
		5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	650.000.000	608.366.000	93,59		
		6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.800.000	14.799.900	100,00		
		7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	5.880.000	13,07		
		8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	217.471.800	86,99		
		9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	14.977.500	74,89		
		10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	418.100.000	362.757.000	86,76		
		11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	82.497.165	63,46		
		12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.173.282.560	2.152.528.212	99,05		
		13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	214.000.000	204.105.800	95,38		

No	Indikator Sasaran	Program/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
		14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.000.000	68.010.300	53,55		
		15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000	38.910.000	94,90		
		16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	95.129.454	95,13		

Sumber: <https://simda.bekasikota.go.id/>, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang menunjang keberhasilan dari indikator Sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Disdagperin”, di mana pagu anggaran sebesar Rp23.946.766.560,- dengan realisasi sebesar Rp22.407.203.932,-. Dengan demikian serapan anggaran sebesar 93,57% yang dipergunakan untuk mencapai Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang jika dikaitkan dengan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 80,03 (A) dari target sebesar 79 (BB), maka penggunaan anggaran tersebut dengan tingkat efisiensi sebesar 14,48% maka dapat dikatakan sangat efisien. Di samping adanya efisiensi penggunaan anggaran, terdapat juga efisiensi dalam penggunaan sumber daya, diantaranya yaitu:

1. Dalam usaha meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui pengembangan kompetensi pegawai, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi telah menugaskan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan maupun pelatihan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian.
2. Penggunaan peralatan yang multifungsi, misalnya penggunaan printer multifungsi (print, copy dan scan).

Faktor pendukung keberhasilan tercapainya nilai AKIP Disdagperin Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan kinerja dan tugas fungsi di masing-masing Bidang/Sekretariat secara berkala melalui Jurnal Bulanan.
2. Pelaksanaan evaluasi internal secara berkala setiap Triwulan.
3. Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif melalui grup WA antar Bidang/Sekretariat dalam rangka pelaksanaan tugas/pelayanan harian.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja.
2. Meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
3. Mengajukan usulan penambahan anggaran kegiatan dari tahun sebelumnya untuk menunjang program dan sasaran yang telah ditetapkan.

## Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi

### Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri

#### Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri

Capaian 2024  
**112,11%**

Target  
**6%**

Realisasi  
**6,73%**

#### Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi 2023	7,56
Peningkatan/(Penurunan) Realisasi	-0,83%
Capaian 2023	75,56%
Peningkatan/(Penurunan) Capaian	36,55%

#### Perbandingan dengan Target Akhir Renstra

Target 2026	6%
Capaian terhadap Renstra	112,17%

#### Perbandingan dengan Nasional

Realisasi Nasional	7,76%
Rata-rata Nasional	0,23%
Kota Bekasi	1,02%

#### Efisiensi Anggaran

Rp 199.754.950
23,16%

Formulasi pengukuran indikator kinerja utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{PDRB Sektor Industri Kreatif atas Dasar Harga Berlaku Tahun } n - \text{PDRB Sektor Industri Kreatif atas Dasar Harga Berlaku Tahun } n-1}{\text{PDRB Sektor Industri Kreatif atas Dasar Harga Berlaku Tahun } n-1} \times 100\%$$

Berdasarkan data “Kota Bekasi Dalam Angka 2025” yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi tanggal 28 Februari 2025 dapat diketahui bahwa PDRB sektor industri pada tahun 2024 adalah sebesar Rp42.749,48 miliar dan PDRB sektor industri pada tahun 2023 adalah sebesar Rp40.055,23 miliar. Dengan menggunakan formulasi di atas, maka indikator Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{42.749,48 \text{ miliar} - 40.055,23 \text{ miliar}}{40.055,23 \text{ miliar}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.694,25 \text{ miliar}}{40.055,23 \text{ miliar}} \times 100\%$$

$$= 6,73\%$$

Adapun capaian indikator kinerja utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri Tahun 2024 dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri Tahun 2024**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri	Persentase (%)	6	6,73	112,11

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi (data diolah)

Dengan melihat tabel tersebut di atas, bahwa target Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri tahun 2024 adalah sebesar 6%, sementara realisasi mencapai 6,73%, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 112,11%. Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri antara tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri Tahun 2023 dan 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2023	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target 2023	Realisasi 2023		Target 2024	Realisasi 2024	
Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri	%	10	7,56	75,56	6	6,73	112,11

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi (data diolah)

Jika dibandingkan antara target tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah 10% dan 6%, maka target tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4%, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian nilai PDRB Sektor Industri Kota Bekasi dari tahun ke tahun, sehingga dalam penyusunan Renstra Disdagperin Tahun 2024-2026 dilakukan penyesuaian target Peningkatan PDRB Sektor Industri tahun 2024-2026 dengan target sebesar 6%.

Realisasi indikator Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri tahun 2023 dan 2024 masing-masing adalah 7,56 dan 6,73 atau mengalami penurunan sebesar (0,83%). Akan tetapi jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan, di mana capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 75,56% dan 112,11%.

Faktor pendukung tercapainya indikator sasaran Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup sebagai bahan baku produksi meskipun berasal dari luar Kota Bekasi.
2. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman, hal ini ditunjang dengan banyaknya pelatihan ataupun workshop secara online di media sosial maupun saluran youtube yang bisa diikuti dan dipelajari oleh para pelaku usaha dan para tenaga kerja.
3. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung, antara lain adanya kemudahan perizinan dan investasi di Kota Bekasi.

4. Adanya permintaan pasar yang tinggi akan hasil produksi IKM Kota Bekasi.
5. Adanya inovasi dan pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Apabila dibandingkan dengan capaian Nasional, Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 6,73% masih di bawah realisasi Peningkatan PDRB Sektor Industri Nasional yang mencapai 7,76%. Berdasarkan data “Statistik Indonesia 2025” yang dipublikasikan oleh BPS tanggal 28 Februari 2025 diketahui bahwa PDRB sektor industri nasional tahun 2024 mencatatkan angka peningkatan sebesar 7,76% dengan nilai PDRB tahun 2024 sebesar Rp4.202.866,9 miliar dan tahun 2023 sebesar Rp3.900.061,7 miliar. Adapun PDRB sektor industri Kota Bekasi menyumbang 1,02% terhadap PDRB sektor industri nasional. Angka ini cukup besar jika melihat rata-rata kabupaten/kota di Indonesia yang menyumbang 0,23%. Perhitungan tersebut didasarkan pada nilai PDRB sektor industri nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 514 wilayah, sehingga dicapai rata-rata besaran PDRB sektor industri kabupaten/kota di Indonesia sebesar Rp8.176,78 miliar, sangat jauh di bawah PDRB sektor industri Kota Bekasi yang mencapai Rp42.749,48 miliar.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator capaian program sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	%	4,00	5,00	125,00

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi (data diolah)

Realisasi Indikator Program “Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah” tahun 2024 adalah sebesar 5%, yang merupakan hasil dari peningkatan fasilitas terhadap IKM tahun sebelumnya, di mana jumlah fasilitas terhadap IKM tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebanyak 60 IKM dan 63 IKM. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= ((\text{Jumlah fasilitas IKM tahun } n - \text{Jumlah fasilitas IKM tahun } n-1) / \text{Jumlah fasilitas IKM tahun } n-1) \times 100\% \\
 &= ((63 - 60) / 60) \times 100\% \\
 &= (3/60) \times 100\% \\
 &= 5\%
 \end{aligned}$$

Dengan melihat capaian indikator program terlampaui, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri tahun 2024. Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri Target Akhir Renstra 2024-2026**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri	
		2024	2026
<b>Target</b>	Persentase (%)	6	6
<b>Realisasi</b>	Persentase (%)	6,73	-

Sumber: Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi (data diolah)

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan**  
**Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase**  
**Peningkatan PDRB Sektor Industri**

No	Indikator Sasaran	Program/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.807.522.000	1.607.767.050	88,95	112,11	23,16
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	110.742.000	106.892.250	96,52		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	465.172.000	449.407.700	96,61		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	531.820.000	512.437.000	96,36		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	699.788.000	539.030.100	77,03		

Sumber: <https://simda.bekasikota.go.id/>, 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) Program dan 4 (empat) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri, di mana pagu anggaran sebesar Rp.1.807.522.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.607.767.050,-. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi meskipun dengan keterbatasan anggaran tetap berusaha meningkatkan capaian kinerja dalam rangka mengejar target capaian program melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan Sosialisasi SNI di Graha Hartika tanggal 29-30 April 2024 kepada 80 IKM Kota Bekasi dan memberikan fasilitasi sertifikasi SNI kepada 4 IKM yang terpilih dan memenuhi syarat.



Gambar 3.1 Sosialisasi SNI

2. Mengadakan Workshop ISO 9001:2015 di Hotel Merbabu tanggal 13 Juni 2024 yang diikuti oleh 65 IKM Kota Bekasi dan memberikan fasilitasi sertifikasi ISO 9001:2015 kepada 7 IKM yang terpilih dan memenuhi syarat.



Gambar 3.2 Workshop ISO 9001:2015

3. Mengadakan Workshop Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) di Hotel Santika Mega City Bekasi tanggal 21-22 Agustus 2024 kepada 100 IKM Kota Bekasi.



Gambar 3.3 Workshop P3DN dan SIINAS

4. Mendorong IKM Kota Bekasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri, mengembangkan inovasi dan meningkatkan kualitas produk yang mampu bersaing kompetitif di pasar global.



Gambar 3.4 Kegiatan Mendorong IKM Kota Bekasi

5. Melakukan kerja sama dengan Politeknik APP Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan ditandatanganinya MoU pada tanggal 4 September 2025. Adapun tujuan kerja sama tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
  - b. Pengembangan sumber daya manusia;
  - c. Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur; dan
  - d. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan potensi kewilayahan di Kota Bekasi.



Gambar 3.5 Kerja sama antara Kota Bekasi dengan Politeknik APP Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Selain itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi juga melakukan upaya-upaya *non-budgeter* dalam rangka mendukung pencapaian target indikator sasaran, antara lain dengan melakukan pengawasan/pengendalian izin kepada industri yang sudah memperoleh izin, evaluasi melalui *online*, dan upaya-upaya lain yang diharapkan mampu memberikan dukungan bagi IKM di Kota Bekasi untuk dapat tetap memproduksi dan bahkan meningkatkan jumlah produksinya.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
2. Meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya yang ada.
3. Mengadakan kegiatan yang sudah dianggarkan di tahun 2025 berupa:
  - a. Even atau kegiatan yang mendukung pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi berupa lomba kreasi makanan etnik tingkat Kota Bekasi dalam rangka HUT Kota Bekasi ke-28 tahun 2025 dan keikutsertaan IKM Kota Bekasi dalam acara kegiatan lomba makanan etnik dan pameran produk IKM pada tingkat Provinsi Jawa Barat;
  - b. Workshop HACCP (*Hazard Analysis and Critical Point*) yang merupakan manajemen keamanan pangan yang bertujuan untuk

mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahapan rantai pasokan pangan serta pemberian fasilitasi berupa sertifikasi HACCP kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Bekasi yang terpilih;

- c. Workshop SNI (Standar Nasional Indonesia) terkait standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, di mana SNI dirumuskan oleh komite teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) serta pemberian fasilitasi berupa sertifikasi SNI kepada IKM Kota Bekasi yang terpilih;
- d. Workshop ISO 9001:2015 yang merupakan standar sistem manajemen yang memuat seperangkat persyaratan-persyaratan tertulis, dimana persyaratan tersebut mendefinisikan praktik-praktik yang diakui dan diterima secara universal untuk memastikan organisasi memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten. Di samping itu juga dilakukan pemberian fasilitasi berupa sertifikasi ISO 9001:2015 kepada IKM Kota Bekasi yang terpilih.

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi**

**Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan**



Formulasi pengukuran indikator kinerja utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan atas Dasar Harga Berlaku Tahun } n - \text{PDRB Sektor Perdagangan atas Dasar Harga Berlaku Tahun } n-1}{\text{PDRB Sektor Perdagangan atas Dasar Harga Berlaku Tahun } n-1} \times 100\%$$

Berdasarkan data “Kota Bekasi Dalam Angka 2025” yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bekasi tanggal 28 Februari 2025, dapat diketahui bahwa PDRB sektor perdagangan Kota Bekasi tahun 2024 adalah sebesar Rp26.781,17 miliar dan PDRB sektor perdagangan Kota Bekasi tahun 2023 sebesar Rp24.825,81 miliar. Dengan formulasi di atas, maka Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{26.781,17 \text{ miliar} - 24.825,81 \text{ miliar}}{24.825,81 \text{ miliar}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.955,36 \text{ miliar}}{24.825,81 \text{ miliar}} \times 100\%$$

$$= 7,88\%$$

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2024 dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.13**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2024**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	Persentase (%)	4	7,88	196,91

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi (data diolah)

Dengan melihat tabel tersebut di atas, bahwa target Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan tahun 2024 adalah sebesar 4%, sementara realisasi mencapai 7,88%, maka capaian kerjanya adalah sebesar 196,91%. Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan antara tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase**  
**Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2023 dan 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2023	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target 2023	Realisasi 2023		Target 2024	Realisasi 2024	
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	%	4	5,22	130,46	4	7,88	196,91

*Data diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2024*

Perbandingan target dan capaian indikator Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan tahun sebelumnya (tahun 2023) dengan target 4% dan realisasi 5,22% (capaian kinerja mencapai 130,46%), maka untuk tahun 2024 terjadi kenaikan realisasi, di mana target tahun 2024 adalah 4% dan realisasi 7,88% dengan capaian kinerja mencapai 196,91%.

Apabila dibandingkan dengan capaian Nasional, peningkatan PDRB sektor perdagangan Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 7,88% masih di atas peningkatan PDRB sektor perdagangan nasional sebesar 7,03%.

Berdasarkan Data “Statistik Indonesia 2025” yang dipublikasikan oleh BPS tanggal 28 Februari 2025 diketahui bahwa PDRB sektor perdagangan tahun 2024 mencatatkan angka peningkatan sebesar 7,88% dengan nilai sebesar Rp2.892.694,6 miliar. Di mana pada tahun 2023, PDRB sektor perdagangan nasional mencatatkan nilai sebesar Rp2.702.641,8 miliar. Adapun sektor perdagangan di Kota Bekasi menyumbang sekitar 0,93% terhadap PDRB sektor perdagangan Nasional. Angka ini cukup besar jika melihat rata-rata kabupaten/kota di Indonesia yang menyumbang sebesar 0,21%. Perhitungan tersebut didasarkan pada nilai PDRB sektor perdagangan Nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 514 wilayah, sehingga didapat rata-rata besaran PDRB sektor perdagangan kabupaten/kota di Indonesia sebesar Rp5.627,81 miliar, sangat jauh di bawah PDRB sektor perdagangan Kota Bekasi sebesar Rp26.781,17 miliar.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung yaitu Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.15**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Nilai Ekspor Kota Bekasi	US Dollar	515.000.000	375.981.675	73,01%
2	Persentase Pertumbuhan Alat UTP yang Ditera/Tera Ulang	%	6	11,35% (20.909 unit)	378,33%
3	Jumlah Pasar Rakyat Bersih yang Berbasis Modern	Unit	10	10	100,00%

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (data diolah)

Dengan melihat capaian indikator program tersebut, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan tahun 2024 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase**  
**Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan Target Akhir Renstra**  
**2024-2026**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	
		2024	2026
<b>Target</b>	Persentase (%)	4	4
<b>Realisasi</b>	Persentase (%)	7,88	-

Sumber: Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi (data diolah)

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang

mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.17**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan**

No	Indikator Sasaran	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	<b>Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan</b>	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>134.858.000</b>	<b>130.612.500</b>	<b>96,85</b>		
		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	134.858.000	130.612.500	96,85		
		<b>Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>301.174.000</b>	<b>232.518.815</b>	<b>77,20</b>		
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	202.062.000	153.584.500	76,01		
		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	99.112.000	78.934.315	79,64		
		<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>7.206.761.665</b>	<b>4.548.526.175</b>	<b>63,11</b>		
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	141.810.000	139.200.000	98,16		
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.595.669.913	107.056.800	4,12		
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.469.281.752	4.302.269.375	96,26		
	<b>Total</b>		<b>7.642.793.665</b>	<b>4.911.657.490</b>	<b>64,27</b>	<b>196,91</b>	<b>132,64</b>

Sumber: <https://simda.bekasikota.go.id/>, 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi melaksanakan 3 (tiga) Program dan 6 (enam) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan, di mana memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.7.642.793.665,- dengan

realisasi sebesar Rp.4.911.657.490,-. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi meskipun dengan keterbatasan anggaran tetap berusaha meningkatkan capaian kinerja dalam rangka mengejar target capaian program melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan operasi pasar di 12 kecamatan di Kota Bekasi sebagai upaya mencapai kestabilan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok sebanyak 3 tahap yaitu:
  - a. Operasi Pasar Tahap I yang dilaksanakan tanggal 26 Februari s.d. 23 Maret 2024



Gambar 3.6 Operasi Pasar Tahap I

- b. Operasi Pasar Tahap II yang dilaksanakan tanggal 9 s.d. 31 Juli 2024



Gambar 3.7 Operasi Pasar Tahap II

- c. Operasi Pasar Tahap III yang dilaksanakan tanggal 29 Oktober s.d. 11 November 2024



Gambar 3.8 Operasi Pasar Tahap III

2. Mengadakan kegiatan misi dagang bagi produk ekspor unggulan di RM Wulan Sari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2024 yang diikuti oleh 100 pelaku usaha.



Gambar 3.9 Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

Dalam rangka pencapaian indikator sasaran, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi melakukan upaya-upaya *non-budgeter* yang mendukung pencapaian indikator antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi ke pasar tradisional maupun pasar modern (sidak pasar) dalam rangka pengendalian/pengawasan harga.
2. Memberikan dukungan bagi pelaku usaha ekspor di Kota Bekasi dalam bentuk konsultasi dan evaluasi secara *online* untuk dapat tetap beroperasi dan meningkatkan kegiatan ekspor.

3. Memfasilitasi dalam pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi para pelaku usaha ekspor di Kota Bekasi.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
2. Meningkatkan kualitas dan mutu Sumber Daya yang ada.
3. Mengikutsertakan 9 (sembilan) pelaku usaha/IKM Kota Bekasi pada kegiatan pameran dagang nasional.
4. Mengadakan kegiatan pameran dagang lokal yang akan diikuti oleh 30 pelaku usaha/IKM Kota Bekasi.
5. Sosialisasi dan pembinaan untuk pelaku usaha ekspor di Kota Bekasi.
6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan untuk pelaku usaha di bidang kemetrologian.
7. Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan berupa pembuatan rumah kompos di Pasar Kranggan.

**Sasaran Strategis 4 : Tersedianya Kelompok Bahan Pokok**

**Indikator Sasaran : Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok**

### Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok



#### Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi 2023	186,36%
Peningkatan/(Penurunan) Realisasi	-71,54%
Capaian 2023	186,36%
Peningkatan/(Penurunan) Capaian	-71,54%

#### Perbandingan dengan Target Akhir Renstra

Target 2026	100%
Capaian terhadap Renstra	114,82%

#### Efisiensi Anggaran

Rp 26.816.000
18,68%

Formulasi pengukuran indikator kinerja utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok}}{\text{Kebutuhan Kelompok Bahan Pokok}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dapat diketahui bahwa jumlah ketersediaan kelompok bahan pokok tahun 2024 adalah sebesar 519.176 ton dengan jumlah kebutuhan kelompok bahan pokok sebesar 452.177 ton. Dengan menggunakan formulasi di atas, maka persentase ketersediaan kelompok bahan pokok dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{519.176}{452.177} \times 100\%$$

$$= 114,82\%$$

Adapun capaian indikator kinerja utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok Tahun 2024 dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.18**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok Tahun 2024**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	Persentase (%)	100	114,82	114,82

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi (data diolah)

Dengan melihat tabel tersebut di atas diketahui bahwa target Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok pada tahun 2024 sebesar 100%, sementara realisasi mencapai 114,82%, maka capaian indikator Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok Tahun 2024 terpenuhi.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok antara tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok Tahun 2023 dan 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2024	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target 2023	Realisasi 2023		Target 2024	Realisasi 2024	
Tersedianya Kelompok Bahan Pokok	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	%	100	186,36	186,36	100	114,82	114,82

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi (data diolah)

Target indikator Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok tahun 2024 adalah 100% per tahun. Target pada indikator sasaran untuk tahun 2024 dapat tercapai dengan realisasi sebesar 114,82%. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tetapi persentase ketersediaan kelompok bahan pokok tahun 2024 masih di atas target 100%. Ketersediaan bahan pokok adalah kondisi tersedianya bahan pokok dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Bahan pangan pokok terdiri dari 11 jenis, yaitu: beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, daging sapi dan kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Selain memantau dan mengawasi ketersediaan kelompok bahan pokok, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga memantau harga kelompok bahan pokok setiap hari dan mengadakan Rapat Pengendalian Inflasi bersama *stake holder* terkait setiap minggunya.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung yaitu Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.20**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	%	<4,00	1,54	100,00

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2 Januari 2025

Berdasarkan data “Berita Resmi Statistik” No. 01/01/3275/Th.XXVI yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bekasi pada tanggal 2 Januari 2025, diketahui bahwa laju inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan di Kota Bekasi adalah sebesar senilai 1,54. Dengan melihat tercapainya indikator program tersebut, di mana laju inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan tahun 2024 adalah 1,54 yang berarti masih di bawah target yang ditetapkan yaitu <4,00 yang berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok tahun 2024 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.21**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase**  
**Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok Target Akhir Renstra**  
**2024-2026**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	
		2024	2026
<b>Target</b>	Persentase (%)	100	100
<b>Realisasi</b>	Persentase (%)	114,82	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi (data diolah)

Jika melihat tabel tersebut, realisasi indikator Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok pada tahun 2024 sebesar 114,82%. Mengingat tahun 2024 adalah merupakan tahun pertama Renstra Tahun 2024-2026, realisasi sebesar 114,82 % dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100%, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi telah dapat memenuhi capaian kinerjanya sampai dengan tahun akhir Renstra. Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak

terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.22**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok**

No	Indikator Sasaran	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	695.000.000	668.184.000	96,14	114,82	18,68
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	695.000.000	668.184.000	96,14		

Sumber: <https://simda.bekasikota.go.id/>, 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok, di mana pagu anggaran sebesar Rp.695.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.668.184.000. Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok mencapai 96,14% yang jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok sebesar 114,82% dari target sebesar 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar 18,68%, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan sangat efisien.

Dalam rangka pencapaian indikator sasaran, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi telah melakukan upaya-upaya *non-budgeter* yang mendukung pencapaian indikator antara lain:

1. Melakukan pengawasan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar yang ada di Kota Bekasi.



Gambar 3.10 Pengawasan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Pasar

2. Disdagperin bekerja sama dengan BULOG dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi pasar bersubsidi sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Kecamatan Rawalumbu pada tanggal 6 November 2024 dan di Kecamatan Bantargebang pada tanggal 24 November 2024. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menekan laju inflasi di Kota Bekasi.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
2. Meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya yang ada.
3. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat.
4. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat.
5. Pelaksanaan operasi pasar sebagai salah satu upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan upaya menekan laju inflasi di Kota Bekasi.

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2024 dengan tahun 2023 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.23**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran Disdagperin Tahun 2024 dan 2023**  
**Berdasarkan Jenis Belanja**

Jenis Belanja	2024			2023		
	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
<b>BELANJA</b>	<b>34.092.082.225</b>	<b>29.594.812.472</b>	<b>86,81</b>	<b>34.130.670.835</b>	<b>29.557.473.434</b>	<b>86,60</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>31.058.648.312</b>	<b>29.110.298.672</b>	<b>93,73</b>	<b>32.173.176.835</b>	<b>27.885.301.264</b>	<b>86,67</b>
Belanja Pegawai	19.643.584.000	18.429.608.301	93,82	20.525.137.000	17.707.966.602	86,27
Belanja Barang dan Jasa	11.360.064.312	10.625.690.371	93,54	11.648.039.835	10.177.334.662	87,37
Belanja Hibah	55.000.000	55.000.000	100,00	-	-	-
<b>Belanja Modal</b>	<b>3.033.433.913</b>	<b>484.513.800</b>	<b>15,97</b>	<b>1.957.494.000</b>	<b>1.672.172.170</b>	<b>85,42</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	437.764.000	377.457.000	86,22	1.957.494.000	1.672.172.170	85,42
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.595.669.913	107.056.800	4,12	-	-	-

Sumber: <https://simda.bekasikota.go.id/>, 2024 dan 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa porsi anggaran belanja terbesar adalah untuk belanja pegawai, baik di tahun anggaran 2024 maupun 2023. Sedangkan porsi anggaran urutan kedua adalah untuk belanja barang dan jasa.

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2024 dengan tahun 2023 berdasarkan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.24**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran Disdagperin Tahun 2024 dan 2023**  
**Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2024			2023		
	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	23.946.766.560	22.407.203.932	93,57	24.079.060.990	20.904.881.959	86,82
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	24.892.500	82,98	4.000.000	4.000.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	24.892.500	82,98	4.000.000	4.000.000	100,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2024			2023		
	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>19.658.584.000</b>	<b>18.441.878.301</b>	<b>93,81</b>	<b>20.527.136.800</b>	<b>17.709.966.402</b>	<b>86,28</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.643.584.000	18.429.608.301	93,82	20.525.137.000	17.707.966.602	86,27
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	12.270.000	81,80	1.999.800	1.999.800	100,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100,00</b>	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	75.000.000	100,00	-	-	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>979.800.000</b>	<b>861.495.200</b>	<b>87,93</b>	<b>674.090.000</b>	<b>592.300.688</b>	<b>87,87</b>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	650.000.000	608.366.000	93,59	534.100.000	476.745.500	89,26
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.800.000	14.799.900	100,00	9.990.000	9.349.800	93,59
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	5.880.000	13,07	40.000.000	16.235.000	40,59
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	217.471.800	86,99	90.000.000	89.970.388	99,97
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	14.977.500	74,89	-	-	-
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>418.100.000</b>	<b>362.757.000</b>	<b>86,76</b>	<b>300.653.000</b>	<b>98.850.000</b>	<b>32,88</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	418.100.000	362.757.000	86,76	300.653.000	98.850.000	32,88
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.303.282.560</b>	<b>2.235.025.377</b>	<b>97,04</b>	<b>2.218.183.190</b>	<b>2.147.143.113</b>	<b>96,80</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	82.497.165	63,46	108.000.000	79.219.131	73,35
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.173.282.560	2.152.528.212	99,05	2.110.183.190	2.067.923.982	98,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>482.000.000</b>	<b>406.155.554</b>	<b>84,26</b>	<b>354.998.000</b>	<b>352.621.756</b>	<b>99,33</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	214.000.000	204.105.800	95,38	120.000.000	119.327.000	99,44
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.000.000	68.010.300	53,55	15.000.000	14.500.000	96,67
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000	38.910.000	94,90	19.998.000	19.900.000	99,51
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	95.129.454	95,13	200.000.000	198.894.756	99,45
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>7.206.761.665</b>	<b>4.548.526.175</b>	<b>63,11</b>	<b>6.270.858.845</b>	<b>5.424.497.494</b>	<b>86,50</b>
<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>2.737.479.913</b>	<b>246.256.800</b>	<b>9,00</b>	<b>1.804.455.000</b>	<b>1.507.714.935</b>	<b>83,56</b>
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	141.810.000	139.200.000	98,16	127.490.000	124.852.500	97,93
Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.595.669.913	107.056.800	4,12	1.676.965.000	1.382.862.435	82,46
<b>Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>4.469.281.752</b>	<b>4.302.269.375</b>	<b>96,26</b>	<b>4.466.403.845</b>	<b>3.916.782.559</b>	<b>87,69</b>
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.469.281.752	4.302.269.375	96,26	4.466.403.845	3.916.782.559	87,69

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2024			2023		
	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>695.000.000</b>	<b>668.184.000</b>	<b>96,14</b>	<b>736.117.500</b>	<b>717.577.875</b>	<b>97,48</b>
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	695.000.000	668.184.000	96,14	736.117.500	717.577.875	97,48
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	695.000.000	668.184.000	96,14	736.117.500	717.577.875	97,48
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>134.858.000</b>	<b>130.612.500</b>	<b>96,85</b>	<b>1.413.822.000</b>	<b>1.105.063.106</b>	<b>78,16</b>
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	134.858.000	130.612.500	96,85	1.413.822.000	1.105.063.106	78,16
Pameran Dagang Nasional	-	-	-	340.062.000	285.542.881	83,97
Pameran Dagang Lokal	-	-	-	1.000.000.000	747.360.225	74,74
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	134.858.000	130.612.500	96,85	73.760.000	72.160.000	97,83
<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>301.174.000</b>	<b>232.518.815</b>	<b>77,20</b>	<b>292.113.500</b>	<b>256.427.000</b>	<b>87,78</b>
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	301.174.000	232.518.815	77,20	292.113.500	256.427.000	87,78
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	202.062.000	153.584.500	76,01	196.094.500	164.533.000	83,90
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	99.112.000	78.934.315	79,64	96.019.000	91.894.000	95,70
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>1.807.522.000</b>	<b>1.607.767.050</b>	<b>88,95</b>	<b>1.338.698.000</b>	<b>1.149.026.000</b>	<b>85,83</b>
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.807.522.000	1.607.767.050	88,95	1.338.698.000	1.149.026.000	85,83
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	110.742.000	106.892.250	96,52	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	465.172.000	449.407.700	96,61	447.280.000	443.550.000	99,17
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	531.820.000	512.437.000	96,36	163.660.000	0	0,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	699.788.000	539.030.100	77,03	727.758.000	705.476.000	96,94
<b>JUMLAH</b>	<b>34.092.082.225</b>	<b>29.594.812.472</b>	<b>86,81</b>	<b>34.130.670.835</b>	<b>29.557.473.434</b>	<b>86,60</b>

Sumber: <https://simda.bekasikota.go.id/>, 2024 dan 2023

Untuk mengetahui persentase tingkat *effectiveness* anggaran harus menggunakan pengukuran rasio efektivitas. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi realisasi dengan anggaran dinas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dinas}}{\text{Anggaran Dinas}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efektivitas yang dibagi menjadi 5 kriteria yaitu:

1. Apabila dari hasil pembagian tersebut di atas 100%, itu artinya sangat efektif.
2. Apabila dari pembagian tersebut hasilnya antara 90% sampai 100%, maka dapat dikatakan efektif.
3. Apabila dari pembagian tersebut hasilnya 80% sampai 90%, maka dapat diartikan cukup efektif.
4. Apabila pembagian tersebut hasilnya di angka 60% sampai 80%, dapat diartikan kurang efektif.
5. Apabila pembagian tersebut hasilnya di bawah 60%, diartikan tidak efektif.

Pengukuran rasio efektivitas anggaran Disdagperin adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{29.594.812.472}{34.092.082.225} \times 100\% \\ &= 86,81\% \end{aligned}$$

Adapun rasio efektivitas anggaran Disdagperin yang lebih terperinci adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.25**  
**Rasio Efektivitas Anggaran Disdagperin Tahun 2023**

Jenis Belanja	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Kriteria Efektivitas
<b>BELANJA</b>	<b>34.092.082.225</b>	<b>29.594.812.472</b>	<b>86,81</b>	<b>Cukup Efektif</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>31.058.648.312</b>	<b>29.110.298.672</b>	<b>93,73</b>	<b>Efektif</b>
Belanja Pegawai	19.643.584.000	18.429.608.301	93,82	Efektif
Belanja Barang dan Jasa	11.360.064.312	10.625.690.371	93,54	Efektif
Belanja Hibah	55.000.000	55.000.000	100,00	Sangat Efektif
<b>Belanja Modal</b>	<b>3.033.433.913</b>	<b>484.513.800</b>	<b>15,97</b>	<b>Tidak Efektif</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	437.764.000	377.457.000	86,22	Cukup Efektif
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.595.669.913	107.056.800	4,12	Tidak Efektif

Sumber: <https://simda.bekasikota.go.id/>, 2024

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode perhitungan rasio efektivitas, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas anggaran Disdagperin tahun 2024 sebesar 86,81%, artinya bahwa penyerapan anggaran belanja dapat dikatakan “Cukup Efektif”. Adapun sisa anggaran Disdagperin tahun 2024 adalah sebesar Rp4.497.269.753.

Sedangkan untuk menghitung efisiensi penyerapan anggaran maka harus membandingkan realisasi dengan anggaran belanja dinas. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Apabila dari perbandingan tersebut menghasilkan persentase antara 60% sampai 80% maka dikatakan efisien. Namun apabila hasil dari perbandingan menunjukkan persentase 100% lebih maka dapat diartikan bahwa penyerapan anggaran tidak efisien. Adapun rumus perhitungan efisiensi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dinas}}{\text{Anggaran Dinas}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efisiensi yang dibagi menjadi 5 kriteria yaitu:

1. Apabila hasil dari perhitungan menunjukkan persentase di atas 100%, maka artinya tidak efisien.
2. Apabila dari perhitungan tersebut hasilnya 90% sampai 100%, dapat diartikan kurang efisien.
3. Apabila hasil dari perhitungan tersebut di angka 80% sampai 90%, artinya cukup efisien.
4. Apabila hasil perhitungan tersebut di angka 60% sampai 80%, artinya efisien.
5. Apabila perbandingan tersebut menghasilkan angka di bawah 60%, dapat diartikan sangat efisien.

Adapun pengukuran rasio efisiensi pada Disdagperin adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{29.594.812.472}{34.092.082.225} \times 100\% \\ &= 86,81\% \end{aligned}$$

Adapun rasio efisiensi anggaran Disdagperin yang lebih terperinci adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.26**  
**Rasio Efisiensi Anggaran Disdagperin Tahun 2023**

Jenis Belanja	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Kriteria Efisiensi
<b>BELANJA</b>	<b>34.092.082.225</b>	<b>29.594.812.472</b>	<b>86,81</b>	<b>Cukup Efisien</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>31.058.648.312</b>	<b>29.110.298.672</b>	<b>93,73</b>	<b>Kurang Efisien</b>
Belanja Pegawai	19.643.584.000	18.429.608.301	93,82	Kurang Efisien
Belanja Barang dan Jasa	11.360.064.312	10.625.690.371	93,54	Kurang Efisien
Belanja Hibah	55.000.000	55.000.000	100,00	Tidak Efisien
<b>Belanja Modal</b>	<b>3.033.433.913</b>	<b>484.513.800</b>	<b>15,97</b>	<b>Sangat Efisien</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	437.764.000	377.457.000	86,22	Cukup Efisien
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.595.669.913	107.056.800	4,12	Sangat Efisien

Sumber: <https://simda.bekasikota.go.id/>, 2024

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode perhitungan rasio efisiensi, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi anggaran Disdagperin tahun 2024 sebesar 86,81%, artinya bahwa penyerapan anggaran belanja dapat dikatakan “Cukup Efisien”. Adapun sisa anggaran Disdagperin tahun 2024 adalah sebesar Rp4.497.269.753.

Di samping adanya efisiensi penggunaan anggaran, terdapat juga efisiensi dalam penggunaan sumber daya, diantaranya yaitu:

1. Dalam usaha meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui pengembangan kompetensi pegawai, Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Bekasi telah menugaskan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan maupun pelatihan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian.

2. Penggunaan peralatan yang multifungsi, misalnya penggunaan printer multifungsi (print, copy dan scan).

Capaian kinerja terhadap Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024 pada aplikasi e-Monev adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.27**  
**Realisasi Capaian Kinerja Disdagperin per Sub Kegiatan Tahun 2024**

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	TW I		TW II		TW III		TW IV		Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja
				Realisasi Capaian Kinerja	%								
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	33,33%	1 Laporan	33,33%	1 Laporan	33,33%			3 Laporan	100,00%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.300 Orang/Bulan	650 Orang/Bulan	19,70%	1.300 Orang/Bulan	39,40%	780 Orang/Bulan	23,64%	570 Orang/Bulan	17,27%	3.300 Orang/Bulan	100,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan					1 Laporan	50,00%	1 Laporan	100,00%	2 Laporan	100,00%
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang							10 Orang	100,00%	10 Orang	100,00%
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			3 Paket	75,00%			1 Paket	50,00%	4 Paket	100,00%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket					1 Paket	33,33%	2 Paket	66,67%	3 Paket	100,00%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8.500 Dokumen			1.275 Dokumen	15,00%	1.625 Dokumen	19,12%			2.900 Dokumen	34,12%

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	TW I		TW II		TW III		TW IV		Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja
				Realisasi Capaian Kinerja	%								
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			5 Laporan	41,67%	3 Laporan	25,00%	4 Laporan	33,33%	12 Laporan	100,00%
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen							1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	100,00%
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit			19 Unit	43,18%	16 Unit	36,36%	9 Unit	20,45%	44 Unit	100,00%
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2 Laporan	16,67%	3 Laporan	25,00%	3 Laporan	25,00%	4 Laporan	33,33%	12 Laporan	100,00%
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2 Laporan	16,67%	3 Laporan	25,00%	3 Laporan	25,00%	4 Laporan	33,33%	12 Laporan	100,00%
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit			2 Unit	33,33%	1 Unit	16,67%	3 Unit	50,00%	6 Unit	100,00%
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit					4 Unit	44,44%	5 Unit	55,56%	9 Unit	100,00%
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	2 Unit	13,33%	2 Unit	13,33%	6 Unit	40,00%	5 Unit	33,33%	15 Unit	100,00%

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	TW I		TW II		TW III		TW IV		Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja
				Realisasi Capaian Kinerja	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Realisasi Capaian Kinerja	%		
16	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit							1 Unit	100,00%	1 Unit	100,00%
17	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	145 Unit			145 Unit	100,00%					145 Unit	100,00%
18	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit							1 Unit	50,00%	1 Unit	50,00%
19	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	2 Dokumen	16,67%	3 Dokumen	25,00%	3 Dokumen	25,00%	4 Dokumen	33,33%	12 Dokumen	100,00%
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 Laporan	1 Laporan	33,33%			1 Laporan	33,33%	1 Laporan	33,33%	3 Laporan	100,00%
21	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	100 Pelaku Usaha			100 Pelaku Usaha	100,00%					100 Pelaku Usaha	100,00%
22	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	23.844 Unit	3.294 Unit	13,81%	3.563 Unit	14,94%	10.206 Unit	42,80%	3.846 Unit	16,13%	20.909 Unit	87,69%
23	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	103 Orang			40 Orang	38,83%			63 Orang	61,17%	103 Orang	100,00%

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	TW I		TW II		TW III		TW IV		Realisasi Capaian Kinerja yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja
				Realisasi Capaian Kinerja	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Realisasi Capaian Kinerja	%		
24	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen							1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	100,00%
25	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen							1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	100,00%
26	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen							1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	100,00%
27	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%					1 Dokumen	50,00%	2 Dokumen	100,00%

Sumber: <https://siencang.bekasikota.go.id/monev2024>

Dari tabel di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang indikator kinerja

Sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Disdagperin pada tahun 2024 mempunyai indikator kinerja yang penting dalam rangka mendorong tercapainya tujuan dan sasaran kinerja Disdagperin. Indikator kinerja tersebut telah dilengkapi dengan target kinerja yang telah direncanakan untuk:

- a. Memberikan arah yang jelas bagi tim dan individu dalam mencapai tujuan Disdagperin.
- b. Digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja tim dan individu.
- c. Meningkatkan motivasi tim dan individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Membantu organisasi mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

2. Capaian indikator kinerja

Dari 27 indikator kinerja sub kegiatan, dapat diketahui bahwa sebagian besar realisasi capaian kinerja indikator sub kegiatan adalah 100,00%.

3. Analisis penyebab capaian

Tingginya capaian indikator kinerja sub kegiatan Disdagperin tahun 2024 tidak terlepas dari komitmen individu dan tim pada Disdagperin dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu juga adanya koordinasi yang baik antar *stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Namun terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai target yaitu sebagai berikut:

- a. Sub kegiatan “Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan” dimana target kinerja sebesar 8.500 dokumen dengan realisasi 2.900 dokumen atau sebesar 34,12%, hal ini dikarenakan pihak penyedia tidak memenuhi poin dalam surat perjanjian.

b. Sub Kegiatan “Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan” dimana target kinerja sebesar 2 unit dengan realisasi 1 unit atau sebesar 50,00%. Adapun target kinerja sub kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Wisma Asri dengan total rencana RAB sebesar Rp.2.487.669.000 melalui usulan perubahan anggaran belanja TA 2024. Akan tetapi pembangunan dimaksud tidak dapat dilaksanakan pada TA 2024 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Waktu Pelaksanaan yang tidak memungkinkan mengingat keterbatasan waktu yang diperkirakan sebagai berikut:
  - Pengesahan RKA tanggal 21 Agustus 2024;
  - Pengesahan DPA tanggal 30 September 2024;
  - Permohonan pengajuan lelang ke Bagian Barang dan Jasa dalam waktu 1 hari (2 Oktober 2024);
  - Pelaksanaan lelang 30 hari terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2024 sampai 2 November 2024;
  - Penentuan pemenang lelang dan masa sanggah dalam waktu 2 hari mulai tanggal 3-4 November 2024;
  - Cutt off pencairan pada tanggal 20 Desember 2024;
  - Hanya terdapat sisa waktu 45 hari mulai tanggal 5 November s.d. 20 Desember 2024, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk proses pembangunan TPS pedang Pasar Wisma Asri adalah 90 hari kalender, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pembangunan TPS tersebut.
- 2) Pengadaan lahan masih dalam proses.
- 3) Pembangunan TPS dimaksud belum memiliki Perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) dan *Feasibility Study* (FS) yang direncanakan akan diusulkan untuk dilaksanakan di TA 2025 dan fisik pembangunannya akan diusulkan untuk dilaksanakan di Anggaran Tambahan (ABT) Tahun 2025.

c. Sub kegiatan “Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang” dimana target kinerja sebesar 23.844 unit dengan realisasi 20.909 unit atau sebesar 87,69%, hal ini dikarenakan:

- 1) Masih sedikitnya pelaku usaha yang mengajukan alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan (UTTP) untuk ditera/tera ulang serta penetapan target UTTP tidak dapat didasarkan pada performa tera baru, karena adanya tera baru belum tentu akan berulang di tahun berikutnya.
- 2) Sesuai Permendag No. 67 tahun 2018 TUTSIT dan TUTSIDA serta bejana ukur tidak termasuk UTTP yang wajib ditera ulang.
- 3) Tidak adanya tera ulang untuk KWH meter dan jumlah yang tergantung distributor KWH meter.
- 4) UTTP baru yang diproduksi masal tidak semua penggunaannya di Kota Bekasi tetapi tersebar di seluruh Indonesia sehingga tera ulangnya belum tentu dilakukan di Kota Bekasi, oleh sebab itu tera baru tidak bisa dijadikan untuk penetapan target di tahun berikutnya.

#### 4. Tindakan yang diambil

Tindakan yang diambil untuk mencapai target indikator kinerja tersebut antara lain dilakukan evaluasi internal triwulanan dan arahan langsung pimpinan pada saat rapat internal rutin para pemangku jabatan di lingkungan Disdagperin.

#### 5. Kesimpulan dan rekomendasi

Dari 27 indikator kinerja sub kegiatan, dapat diketahui bahwa sebagian besar realisasi capaian kinerjanya dapat tercapai secara optimal, akan tetapi terdapat 3 sub kegiatan yang tidak tercapai.

Berdasarkan capaian kinerja sub kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya diantaranya:

- a. Meningkatkan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan pegawai, pengembangan sistem dan penggunaan teknologi dengan baik.
- b. Mengelola sumber daya dengan baik yang meliputi pengelolaan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya fisik.
- c. Dilakukan evaluasi kinerja secara berkala dengan memperhatikan rencana aksi yang telah disusun.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi telah merencanakan sasaran, yang diharapkan dapat mencapai sasaran yang tertera di dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Secara umum hasil capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024 dikategorikan baik, jika ditinjau dari segi efisiensi maupun efektivitas karena *input* yang digunakan seminimal mungkin dengan *output* dan *outcome* yang maksimal, dan keseluruhan dari kegiatan tersebut adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kota Bekasi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi ini maka diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi kepada pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bekasi.

## 4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2024 adalah tahun pertama periode Renstra 2024-2026. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta membentuk kerja sama dan koordinasi yang optimal dengan instansi terkait dalam urusan perdagangan dan perindustrian.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang kompeten dengan mengikuti bimbingan teknis, *workshop*, sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan di bidangnya masing-masing.
3. Meningkatkan kualitas seluruh dokumen perencanaan.
4. Menjalinkan kerja sama dengan instansi lain (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program-program Disdagperin dan melakukan upaya-upaya progresif dalam rangka pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.